

**NUSYUZ SUAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN
GENDER PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA**

SKRIPSI



Oleh

R.A. Mutmainnah Ilyas
NIM. 083121029

IAIN JEMBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
Oktober 2016

**NUSYUZ SUAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN
GENDER PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah



Oleh

R.A. Mutmainnah Ilyas

NIM. 083121029

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
Oktober 2016**

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Ruum: 21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bunda tercinta Almh. Djuhairiyah dan Ayah M. Ilyas tersayang yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moral dan materil, doa tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tidak mungkin dapat dibalas oleh penulis, terimakasih Ayah dan Bunda yang telah menjadi penyemangat yang tiada henti bagi penulis semoga surga kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan kalian, Amin.
2. Keluarga Besarku, terutama Nenekku yang telah mengasuhku dan telah menjadi penyemangatku, untuk saudaraku Mas Mun'im dan Adik Ijal yang telah menjadi Motivasi dan Teman Setia sehingga membuat penulis semangat dalam beraktivitas. Dan untuk Pamanku (Miarso), Bibiku (Supia), sepupuku (Awenk, Fatim, Faiz, Agus, nanik, Renda) serta keluargaku yang tak bisa penulis sebut satu persatu.
3. Guru-guruku mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi ini yang memberikan ilmu dan segala bimbingan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, amin.
4. Sahabat-sahabat Terbaikku Tutut, Bhuiq, Camay, Ningkek, Opek, Cennal dan teman-teman Kosan NASRULLAH yang tak bisa penulis sebut satu persatu.
5. Teman-teman kelas B1 angkatan 2012, terimakasih atas kekompakannya selama 4 tahun ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan menjadi orang yang patut dibanggakan dan di andalkan dimanapun kita berada suatu saat nanti. Amin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “*Nusyuz* Suami dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender Perspektif Siti Musdah Mulia” dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.


Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Tapi berkat masukan dan saran dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,M M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Muhaimin, M.Hi selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal As-Syahsiyah
5. Dr. Pujiono, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bersedia membimbing dan mengarahkan sampai karya ilmiah ini terselesaikan.
6. Dr. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen wali dari penulis

Dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga apa yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Sekali lagi kepada kesemuanya peneliti ucapkan terima kasih.

Jember, 10 Oktober 2016

Penulis



**NUSYUZ SUAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN
GENDER PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Oleh

R.A. Mutmainnah Ilyas

NIM. 083121029

Disetujui Pembimbing



Dr. Pujiono, M. Ag

NIP. 19700401/200003 1 002

**NUSYUZ SUAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN
GENDER PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Hari: Rabu
Tanggal: 05 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua



M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

Sekretaris



Siti Muslifah, M.S.I
NUP. 20160396

Anggota:

1. Dr. M. Ishaq, M.Ag (
2. Dr. Pujiono, M.Ag (



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

ABSTRAK

R.A. Mutmainnah Ilyas. 2016. *Nusyuz* Suami dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Perspektif Siti Musdah Mulia

Nusyuz adalah membangkang atau tidak tunduk kepada Tuhan. Pada perjalanannya pemaknaan tentang *Nusyuz* ini berkembang dan sering dideskripsikan sebagai tindakan perempuan (istri) yang lari atau keluar dari rumah, tanpa izin dari suami, dengan maksud membangkang kepada suaminya. Dari pemahaman tersebut tersirat bahwa *nusyuz* hanya dilekatkan pada pihak istri semata. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut seorang perempuan aktifis gender, Siti Musdah Mulia mengatakan adanya *Nusyuz* Suami. Siti Musdah Mulia mengkritisi Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk hukum (dibuat dengan bersumberkan kitab-kitab fiqh klasik) yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan perlu untuk diperbaharui kembali. Kemudian bersama Tim Pengurus Utama Gender (PUG) di lingkungan Departemen Agama, melakukan penelitian terhadap Kompilasi Hukum Islam dan merumuskan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) sebagai upaya untuk melahirkan hukum-hukum yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia, pluralisme dan kesetaraan gender. Sebagai wujud pembaharuan hukum Islam, dari sinilah pemikiran Siti Musdah Mulia itu menjadi sangat penting untuk dikaji sebagai suatu aktivitas dalam rangka melakukan pembaharuan hukum Islam. Selain itu, Siti Musdah Mulia sendiri juga merupakan orang asli Indonesia dan mengerti bagaimana keadaan sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang terjadi di Indonesia.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz* Suami? 2). Bagaimana konsep *Nusyuz* suami relevansinya dengan kesetaraan gender?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang *Nusyuz* Suami dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender pespektif Siti Musdah Mulia. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis (*maqashidasy syari'ah*). Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1) Menurut Siti Musdah Mulia *Nusyuz* tidak berlaku untuk pihak istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Untuk itu beliau memberikan gagasan baru dalam CLD-KHI pada pasal 53 ayat 1,2,3, dan 4. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa *Nusyuz* juga berlaku bagi suami. 2) Dan konsep *Nusyuz* Suami tersebut relevan dengan kesetaraan gender. Sebab kesetaraan gender merupakan unit inti dalam relasi keadilan social. Dan relevansi tersebut diharapkan menemukan ajaran yang sejati, original dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori <i>Nusyuz</i>	17
C. Kajian Teori Kesetaraan Gender	31

BAB III	AUTOBIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG <i>NUSYUZ</i> SUAMI	
	A. Biografi Siti Musdah Mulia.....	34
	B. Pandangan Siti Musdah Mulia tentang <i>Nusyuz</i> Suami.....	39
	1. Siti Musdah Mulia tentang <i>Nusyuz</i> Suami.....	39
	2. Metodologi Siti Musdah Mulia tentang Konsep <i>Nusyuz</i> Suami	47
	3. Analisis terhadap pandangan Siti Musdah Mulia tentang <i>Nusyuz</i> Suami	54
BAB IV	<i>NUSYUZ</i> SUAMI RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN GENDER	
	A. Gender Perspektif Siti Musdah Mulia.....	57
	B. Kesetaraan Gender dalam Islam.....	61
	C. Manifestasi Kesetaraan Gender.....	65
	D. <i>Nusyuz</i> Suami Perspektif Siti Musdah Mulia Relevansinya dengan Kesetaraan Gender	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian
2. Matrik Penelitian
3. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara suami dan isteri adalah harapan yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Suatu hubungan perkawinan akan dapat terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan isteri secara adil dan seimbang. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²

Setelah berlangsungnya akad nikah, maka suami dan isteri akan diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan isteri. Penetapan ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga yang disebabkan telah terjadinya akad nikah dan saling menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadist serta

¹Pengertian perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²Kompilasi Hukum Islam, tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, pasal 77 ayat (2)

telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.³

Sebuah ikatan perkawinan akan selalu berhadapan dengan cobaan, gangguan, dan hambatan dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya, bahkan hak dan kewajiban suami istri pun terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Munculnya perselisihan dan perbedaan pandangan antara suami dan isteri adalah suatu kewajaran, namun yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana suami dan isteri menyikapinya dengan satu komitmen yaitu kasih sayang untuk mempertahankan dan menyelamatkan hubungan rumah tangga. Salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah bentuk pembangkangan atau kedurhakaan yang dilakukan oleh suami atau isteri kepada salah satunya. Bentuk pembangkangan tersebut dalam Islam diistilahkan dengan *Nusyuz*. Secara harfiah, *Nusyuz* adalah membangkang atau tidak tunduk kepada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain kepada Allah, pada perjalanannya pemaknaan tentang *Nusyuz* ini berkembang dan sering dideskripsikan sebagai tindakan perempuan (istri) yang lari atau keluar dari rumah, tanpa izin dari suami, dengan maksud membengkok kepada suaminya.⁴

Kemudian dalam payung hukum di Indonesia yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tertera dalam pasal 84 menyebutkan bahwa

³Pasal 77 ayat (1)

⁴Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih wanita* (Surabaya: Terbit Terang), 323.

Istri *nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suaminya dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵ Dari pemahaman tersebut tersirat bahwa *nusyuz* hanya dilekatkan pada pihak istri semata. Namun sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri namun juga berlaku pada suami. Hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa *nusyuz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri saja tetapi juga dialami oleh suami (an-Nisa':128).⁶ Selama ini yang diangkat kepermukaan adalah *nusyuz* istri. Sementara istri dan suami keduanya adalah manusia biasa dan tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.

Kompilasi Hukum Islam mencoba untuk mengatur persoalan *nusyuz* sebijak mungkin untuk menjamin hak suami istri sebagaimana yang telah tercantum. Namun, dalam persoalan *nusyuz* ini Kompilasi Hukum Islam masih terlihat bias gender sebab masalah *nusyuz* hanya berlaku bagi pihak perempuan saja, sementara di pihak laki-laki tidak diatur. Inilah yang dinilai salah oleh seorang feminis Indonesia Siti Musdah Mulia, Beliau merupakan salah satu feminis muslim yang sangat produktif. Musdah mengatakan bahwa beberapa aturan dalam KHI, terutama tentang *nusyuz* dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran islam yang suci, karena *nusyuz* juga bisa dilakukan oleh seorang suami, sedang pola pikir masyarakat pada umumnya

⁵Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1)

⁶Al-Qur'an, 4: 128.

selalu menyudutkan istri sebagai pihak utama yang melakukan *nusyuz*. Bahkan lebih lanjut Musdah menyatakan pemahaman masyarakat itu dibangun dengan paradigma subordinatif dan memarjinalkan perempuan, maka efeknya diterapkan pada perempuan.⁷ Padahal dalam hukum perkawinan yang terdapat dalam masyarakat merupakan awal pembentukan sebuah sistem gender yang sangat signifikan, artinya untuk memahami sistem gender dalam suatu budaya maka aturan perkawinan keluarganya yang menjadi awal mula tempat untuk memulainya. Akan tetapi sistem gender tersebut malah membuat kaum wanita menjadi sedemikian rendah serta menggambarkan bahwa wanita yang ideal adalah wanita yang selalu bergantung pada suami.

Sebagai aktivis wanita dalam upaya yang memperjuangkan keadilan gender, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa selama ini sistem relasi antara laki-laki dan wanita di banyak negara sering kali mencerminkan adanya bias patriarkhi sehingga mereka kurang mendapat keadilan yang proporsional. Karya-karya Musdah merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia berusaha melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan Al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan keadilan. Kehidupan modern telah membangkitkan kesadaran bagi Musdah tentang hak-hak perempuan yang selama ini hidup dalam budaya patriarkhi, mereka kaum Hawa dianggap lebih rendah dari laki-laki. Musdah kemudian

⁷Siti Musdah Mulia "Nusyuz pembengkangan terhadap perintah Tuhan bukan terhadap perintah suami", <http://majalahtantri.wordpress.com/nusyuzpembengkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-terhadap-perintah-suami/> (3 juni 2016).

menganggap bahwa hal yang paling penting dalam membangkitkan kesadaran muslim Indonesia yang memiliki kesadaran egaliter dan berwawasan gender adalah dengan melakukan reinterpretasi atas ayat-ayat yang bertema hukum, khususnya yang mengatur aturan hukum keluarga yang menurutnya mengandung banyak sekali irrelevansi bagi generasi sekarang.

Hal ini tersirat secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *nusyuz* hanya untuk perempuan. Sehingga, Musdah mengatakan jika pasal tentang *nusyuz* dalam KHI itu bertentangan dengan Al-Qur'an, sehingga perlu adanya pembaharuan dalam KHI tersebut. Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, paling tidak ada tujuh alasan yang dapat dikemukakan mengenai perlunya pembaharuan KHI⁸. *Pertama*, sebagian isinya tidak mengakomodasi kepentingan publik, membangun masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis. *Kedua*, KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih diambil penjelasan normatif tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik, sangat kurang mempertimbangkan kemaslahatan. *Ketiga*, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal seperti prinsip keadilan, kebijakan dan kesetaraan. *Keempat*, pasal-pasal nya berseberangan dengan aturan perundang-undangan yang ada, seperti Amendemen UUD tahun 1945, UU No.7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. *Kelima*, isinya bertolak belakang dengan sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM. *Keenam*, isinya

⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi (Perempuan Pembaharuan Keagamaan)*, (Bandung: Mizan, 2005), 383.

tidak sesuai proses perkembangan yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia. *Ketujuh*, sebagai Hukum Islam perlu membandingkan KHI dengan Hukum Keluarga.

Dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, sejumlah pasal KHI memarginalkan perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fiqh yang menempatkan perempuan sebagai urutan kedua setelah laki-laki, seperti dalam soal *Nusyuz* tersebut.⁹ Diskursus tentang *nusyuz* ini merupakan persoalan bagi kalangan akademis, untuk merumuskan rekonstruksi atau reformasi konsep yang baru dan sesuai dengan kesetaraan, kondisi masyarakat, perkembangan zaman dan tidak melanggar aturan syari'at. Selain itu, Siti Musdah Mulia sendiri juga merupakan orang asli Indonesia dan mengerti bagaimana keadaan sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, pemikiran Siti Musdah Mulia ini menjadi sangat penting untuk ditelaah sebagai suatu diskusi atau penelitian dalam rangka untuk melakukan pembaharuan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis tentang *Nusyuz* suami dan relevansinya dengan kesetaraan gender perspektif Siti Musdah Mulia dan inilah yang membuat peneliti tertarik dengan masalah yang diangkat yang mana dalam KHI itu tidak disebutkan adanya *Nusyuz* suami tersebut. Hal ini bertujuan agar supaya konsepsi tentang *Nusyuz* tidak semata-mata berorientasi normatif, tetapi juga sosiologis.

⁹Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 142.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz* Suami?
2. Bagaimana *Nusyuz* suami Perspektif Siti Musdah Mulia relevansinya dengan kesetaraan gender?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui konsep *Nusyuz* Suami Perspektif Siti Musdah Mulia
2. Mendeskripsikan *Nusyuz* Suami Perspektif Siti Musdah Mulia Relevansinya dengan Kesetaraan Gender

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul, "*Nusyuz* suami dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender Perspektif Siti Musdah Mulia" ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana *Nusyuz* Suami menurut Siti Musdah Mulia serta konsep *Nusyuz* Suami tersebut jika dikaitkan dengan kesetaraan gender.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Press, 2015), 39.

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang *Nusyuz* Suami Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Perspektif Siti Musdah Mulia khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Al-Ahlwal Al-Syakhsiyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- b. Bagi IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang *Nusyuz* Suami Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Perspektif Siti Musdah Mulia
- c. Bagi objek Penelitian seperti pelaku *nusyuz* terutama *Nusyuz* suami, tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan mengetahui apa yang terkandung dalam *Nusyuz* Suami serta Relevansinya dengan Kesetaraan Gender pespektif Siti Musdah Mulia.

E. Definisi Istilah

1. *Nusyuz*

Nusyuz berarti durhaka, atau dalam istilah Ilmu Fiqh ialah apabila suami atau istri meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.¹¹

2. Relevansi

Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *hubungan; kaitan*.¹²

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender (*gender equity*) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui affirmative action.

4. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti 1. cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2 sudut pandang; pandangan;¹³

¹¹Ahnan, Maria ulfa, *Risalah Fiqih*, 323.

¹²Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, 943.

¹³Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, 864.

5. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz* suami dan relevansinya dengan Kesetaraan Gender

Pandangan tokoh aktivis gender Siti Musdah Mulia tentang pembengkangan (*Nusyuz*) yang dilakukan suami yang mana suami lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau tugas-tugasnya sebagai suami jika dikaitkan dengan kesetaraan gender.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan *Filosofis*, yakni penyusun meneliti pendapat-pendapat Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz* Suami, sehingga dapat menemukan tujuan ataupun hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pendapat beliau, dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* yang merupakan lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan.¹⁵ Dalam hal ini maqashid as-syaria'ah memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemashlahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹⁶

Sedangkan jenis penelitiannya dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.¹⁷

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁸ Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah Buku karya Siti Musdah Mulia yang berjudul "*Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaharuan Keagamaan*" serta beberapa karya Siti Musdah Mulia yang diterbitkan serta ditemukan oleh penulis. Sedangkan yang kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder

¹⁵Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 84.

¹⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid as-Syariah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 35.

¹⁷Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan proposal Skripsi ini.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan eksiklopedia.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal, atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yakni mengenai pemikiran Siti Musdah tentang *Nusyuz* Suami dan kesetaraan gender.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analisis*). Analisis isi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.²⁰ Analisis isi disini ditujukan terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz* Suami, kemudian dicari dokumen-dokumen terkait pendapat beliau.

¹⁹Ibid., 12.

²⁰Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 14.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.²¹ Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²² Penelitian ini terdiri dari lima Bab.

BAB I: Berisi pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penyusunan ini perlu dilakukan, Rumusan masalah dimaksud untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi istilah, Metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasandalam skripsi.

BAB II: Pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang *Nusyuzdan* bahasan yang terkait

²¹Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2015), 51.

²²Ibid., 54.

dengan *Nusyuz*. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III: Penulis akan mengulas tentang biografi Siti Musdah Mulia serta pandangan beliau tentang konsep *Nusyuz* Suami.

BAB IV: Pada bab ini akan dikaji tentang *Nusyuz* suami Perspektif Siti Musdah Mulia relevansinya dengan Kesetaraan Gender

BAB V: Bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh **Indah Dewi Wulandari** (083 111 058) Fakultas Syari'ah IAIN Jember, yang berjudul "*Rekonsepsi Nusyuz Suami Dalam Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fiqih Gender*"²² skripsi ini menjelaskan bahwa dalam fiqih kontemporer lebih dapat mempertimbangkan kesetaraan antara suami istri di dalam keluarga, dan apabila suami melakukan *Nusyuz* maka suami juga harus dijatuhkan sanksi yang jelas. Dan dalam UU no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, fenomena *Nusyuz* suami perlu kiranya dimasukkan sebagai norma dalam hukum Perkawinan di Indonesia. Adapun persamaanya antara skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang *Nusyuz* suami, namun dalam skripsi yang ditulis oleh Indah tersebut lebih fokus pada rekonsepsi *Nusyuz* suami dalam perkawinan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap *Nusyuz* suami dan serta kaitannya dengan kesetaraan gender.

Skripsi yang disusun oleh **Maisaroh** pada Tahun 2008 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Pencabutan Hak Hadlanah Terhadap Istri Akibat Perceraian Karena Nusyuz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang)*". Skripsi ini menjelaskan tentang alasan-alasan yang diajukan suami terhadap tingkah laku

²² Indah Dewi Wulandari, "Rekonsepsi Nusyuz Suami Dalam Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fiqih Gender", (Skripsi IAIN Jember, 2015).

istri yang suka merokok, keluar malam, tidak jujur ketika meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami. Dengan kelakuan istri tersebut yang dianggap nusyuz karena telah menelantarkan anak-anak dan keluarganya, maka pengadilan mengabulkan permohonan talak dan hak asuh anak (*hadlanah*) yang jatuh kepada suami. Dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang *Nusyuz*, namun dalam skripsi yang ditulis oleh Maisaroh ini membahas tentang *Nusyuznya* istri studi kasus di Pengadilan Agama Tangerang.

Skripsi yang disusun oleh **Sofiatul Jannah** (083 111 057) Fakultas Syari'ah IAIN Jember. Dengan Judul Skripsi "*Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Siti Musdah Mulia Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender*". Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Menurut Siti Musdah Mulia 'iddah dalam KHI sudah tidak relevan. Seharusnya 'iddah berlaku baik untuk suami maupun istri. Artinya, kedua pihak tidak boleh melangsungkan perkawinan selama dalam masa tunggu. Adapun persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada pendapat dari Siti Musdah Mulia, namun dalam skripsi yang ditulis oleh Sofi pendapat Musdah tentang Iddah, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Musdah mengenai *Nusyuz* suami dan kaitannya dengan kesetaraan gender.²³

Tulisan tentang *Nusyuz* yang berkaitan dengan gender pernah diangkat oleh **Ali Trigiyatno** yang berjudul "*Nusyuz dalam wacana Fiqih dan*

²³ Sofiatul Jannah, "Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Siti Musdah Mulia dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender", (Skripsi IAIN Jember, 2015).

*Gender*²⁴ pada tulisan tersebut memberikan kesimpulan bahwa untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita ditengah-tengah masyarakat. Pandangan yang menganggap wanita sebagai *the second creature* dan subordinasi kaum pria harus dirubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggalkan atau merendahkan salah satu diantara keduanya.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz* Suami dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender. Untuk itu, penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

B. Kajian Teori *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz artinya Durhaka, yang dalam istilah ilmu Fiqih yaitu apabila istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai bersuami istri. Bentuk *nusyuz* seorang istri adalah apabila ia meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan maksud membangkang kepada suaminya.

²⁴Ali Trigiyatno, "Nusyuz dalam wacana Fiqih dan Gender", *Jurnal Muzawah*, vol.2, 2 (Desember 2015).

Sedangkan nusyuz dari pihak suami ialah bertindak keras kepada istri, tidak memberi nafkah atau sikap acuh kepada istri.²⁵

Sedangkan *Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Dan *Nusyuz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.²⁶

Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap isterinya seolah-olah tidak ada.

²⁵ Ahnan, *Risalah Fiqih*, 323.

²⁶ *Ibid.*, 324.

2. Dasar Hukum Nusyuz

Adapun Dasar Hukum *Nusyuz* ialah :

a. Al-Qur'an

Surat an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²⁷

Nusyuz tidak hanya datang dari istri akan tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalah fahami bahwa *Nusyuz* datang dari pihak istri saja. Padahal Al-Qur'an juga menyebutkan adanya *Nusyuz* dari suami.

²⁷Al-Qur'an, 4: 34.

Surat An-Nisa' ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁸

Ayat ini menerangkan bagaimana cara yang mesti dilakukan oleh suami istri. Apabila istri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya atau kurang perhatian kepadanya atau mengacuhkannya

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عن حكيم ابن معاوية عن ابيه قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه ؟ قال : تطعمها اذا اكلت وتكسها اذا اكتسيت ولا تضرب الجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت (رواه احد وابو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم)

Artinya: “Dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya, ia berkata : saya bertanya : “Ya Rasulullah! Apa kewajiban seorang dari kami terhadap istrinya?”Rasulullah bersabda : “Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan engkau pukul mukanya,

²⁸Al-Qur'an, 4: 128.

jangan engkau jelek-jelekan dia dan jangan engkau jauhi (seketiduran) melainkan didalam rumah).”

c. *Nusyuz* dalam Hukum Positif

Nusyuz dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

1) Dari Segi Pengertian

Di dalam hukum positif baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyinggung masalah *nusyuz* suami secara khusus dan terperinci dalam bahasa tertentu, yang ada hanya membahas tentang *nusyuz* istri saja yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84. Adapun pasal yang membahas tentang *Nusyuz* istri ialah : Pasal 84²⁹

- a) Istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)³⁰ kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istrinya tidak *Nusyuz*.
- d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *Nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

²⁹Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

³⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) berbunyi: “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang di dalamnya menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g) Suami melanggar taklik talak³¹
- 2) Dari segi perdamaian

Di dalam hukum positif setiap permasalahan rumah tangga yang diambang perceraian selalu menggunakan jalan perdamaian

³¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

terlebih dahulu. Ketika istri sudah tidak dapat mentorerir sikap dan perbuatan suami yang nusyuz maka ia dapat mengadukannya ke pihak yang berwenang, dalam hal ini hakim selaku pemberi keadilan. Di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan begitu saja hubungan suami istri, karena yang pertama kali yang dilakukan hakim adalah mengadakan perdamaian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1) ”Hakim memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Dan (2) ”Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang”.³²

3) Dari segi hak gugat cerai istri

Bagi masyarakat Islam Indoneisa telah tersedia seperangkat hukum positif yang mengatur perceraian. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diatur bahwa perceraian dilaksanakan melalui sebuah lembaga, yakni Pengadilan Agama.³³ Hak gugat cerai istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: ”Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Ditambah dengan pasal 40 ayat (1) yang

³² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³³ Anik Farida dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, 26.

berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan". Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang demikian dalam pasal 132 ayat (1) yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami". Dan pada pasal 133 ayat (2) yang berbunyi: "Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama".

4) Dari segi kompensasi

Kompensasi biasa dikenal dengan *khulu'* atau tebusan. Tebusan ini berasal dari istri yang ingin menggugat cerai dari suaminya akan tetapi dengan syarat *khulu'* dapat terjadi jika berdasarkan alasan perceraian diatas. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 124 yang berbunyi : "*Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116".³⁴

3. Bentuk-bentuk Nusyuz menurut para Fukaha

a. Nusyuz Istri

Adapun menurut beberapa Fukaha mengenai Nusyuz Istri ialah:³⁵

³⁴ Hasan Ayyub; penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 305.

³⁵ Kamil Musa, *Suami-Istri Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 92.

- 1) Mazhab Hanafi, *Nusyuznya* seorang istri terjadi jika ia keluar rumah tanpa ada alasan yang benar dan tanpa izin suaminya, tidak merias diri, enggan memuaskan suaminya secara seksual padahal tidak ada alasan yang dapat diterima, mendoakan jelek terhadap suami serta mengangkat suaranya ketika berselisih pendapat dengan suaminya.
- 2) Mazhab Maliki, *Nusyuz* itu hanyalah sebatas pada keengganan istri melakukan hubungan Suami-Istri, keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya ke tempat yang tidak harus didatangi, dan tindakannya meninggalkan salah satu perintah Allah SWT seperti meninggalkan Sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- 3) Mazhab Syafi'i, batasan *Nusyuz* ialah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suaminya, atau segala bentuk kecurangan yang dilakukan istri kepada suaminya, dan segala hal yang dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya.
- 4) Mazhab Hambali, *Nusyuz* dibatasi dengan kecurangan yang dilakukan oleh istri, dan penolakannya memberikan salah satu hak suami atau penolakannya untuk memuaskan nafsu seksual suami.

b. *Nusyuz* Suami³⁶

Sedangkan Adapun *Nusyuz* Suami menurut para Fukaha ialah:

³⁶*Ibid*, 98-99.

- 1) Mazhab Syafi'i, kategori *Nusyuz* laki-laki adalah keengganannya memberikan salah satu hak istrinya, seperti memberikan nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik istri.
- 2) Mazhab Hambali, segala sesuatu yang bertentangan dengan perlakuan baik terhadap istri, misalnya memperlakukan istri dengan buruk atau menyakitinya.
- 3) Mazhab Maliki, bahwa *Nusyuz* suami itu tersimpul dalam permusuhan terhadap istrinya, seperti memukul atau menyakiti istri.
- 4) Mazhab Hanafi, keengganannya seorang suami memberikan hak istri, termasuk suatu kezaliman.

Dari beberapa bentuk *Nusyuz* diatas dikatakan bahwa *Nusyuz* yang dilakukan suami atau istri dapat disimpulkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban atas keduanya.

4. Kriteria *Nusyuz* Suami

Kriteria *nusyuz* suami ada 11 yaitu sebagai berikut³⁷

- a. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidak pedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an.
- b. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqh imamiyah yaitu tentang pelanggaran

³⁷Hesti Wulandari, "Nusyuz Suami dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream> , (27 Maret 2016).

terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.

- c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.
- d. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri. Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janji-janji kepada istri dan lain-lain.
- e. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal hal yang bersifat *dhahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat *bathin*, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan *dhahir*.
- f. Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli istrinya dengan cara yang buruk seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri dan menyenggami istri pada waktu haid.
- g. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi istrinya tersebut sebagaimana diatur di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³⁸

Seorang suami yang tidak melunasi mahar istrinya yang masih dihutangi nya berarti telah menipu istrinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada istri, namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap istrinya.

- h. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya baik menarik seluruhnya atau sebagiannya karena mahar itu mutlak menjadi hak milik istri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang lain. Perbuatan seperti ini tidak ubahnya seperti orang yang melakukan perampasan. Merampas harta orang lain suatu perbuatan yang terlarang.
- i. Mengusir istri dari rumah, artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk tinggal dirumah yang ditempati suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan istrinya, maka ia tidak boleh

³⁸Al-Qur'an, 4: 4.

semena-mena mengusir istrinya dari rumahnya, sehingga istri kehilangan hak untuk tinggal dirumah suaminya.

j. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah

k. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang

5. Cara mengatasi *Nusyuz Suami* atau *Nusyuz Istri*

a. *Nusyuz Suami*³⁹

Adapun cara mengatasi *Nusyuz* suami adalah sebagai berikut :

- 1) hendaknya diminta darinya ketetapan istri akan kemuliaan pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah atau lainnya sebagaimana istri-istrinya yang lain jika terdapat suami memiliki istri lainnya.
- 2) Sebaiknya bagi istri jika ia mencintainya hendaknya memalingkan hati suaminya pada dirinya, mengharap kelanggengannya takut untuk berpisah dan bercerai
- 3) Melakukan perundingan yang membawa pada perdamaian
- 4) Bagi istri supaya berakhlak baik, berbuat adil dari akhlak suaminya atas dirinya dan menjaukan dari setiap keadaan yang memicu kekasarannya.

³⁹ Toha, "Pengertian An-Nusyuz dalam Fiqh Munakahat", <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-nusyuz-dalam-fiqh-munakahat.html> (12 April 2016).

b. *Nusyuz Istri*⁴⁰

Apabila terjadi *Nusyuz* dari pihak istri, maka wajib mencari penyelesaiannya yang terbagi pada tingkatan, yaitu:

- 1) Bagi suami hendaknya menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menelaraskan wataknya dan sikapnya.
- 2) Berpisah dari tempat tidur, yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya.
- 3) Memukul, jika dengan berpisah tempat tidur belum berhasil maka suami diperintahkan untuk memukul istrinya. Dan pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan nasehat dan pemisahan. Dan bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakitinya.

C. Kajian Teori Kesetaraan Gender

1. Pengertian Gender

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama besar dan sama luasnya dalam aktifitas kehidupan, baik dalam ranah publik maupun

⁴⁰ Toha, "Pengertian An-Nusyuz dalam Fiqh Munakahat", <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-nusyuz-dalam-fiqh-munakahat.html> (12 April 2016).

domestik. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkara. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain.⁴¹

2. Perbedaan Sex dan Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex (dalam kamus Bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.⁴²

3. Identitas dan Atribut Gender

Ketika seorang anak dilahirkan, saat itu juga dapat diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan. Jika ia memiliki alat kelamin laki-laki, maka ia

⁴¹Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 8..

⁴²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2011), 35.

dikonsepsikan sebagai laki-laki, yang kemudian mendapatkan peran serta beban gender menurut konstruksi sosio-kulturalnya. Pada masyarakat patrilineal, beban gender laki-laki lebih dominan dibandingkan beban gender kaum perempuan. Oleh karena itu, ia diajari bagaimana berperilaku, bersikap, beraktifitas, berperan, cara berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya, yang berbeda dengan yang diajarkan kepada anak perempuan. Demikian juga jika ia perempuan, maka ia dikonsepsikan sebagai perempuan dan akan mendapat peran atau beban gender menurut *setting* sosio-budaya setempat.⁴³

4. Konsep Gender

Dalam perbincangan konsep gender terdapat dua isu utama. Pertama isu ketimpangan gender dan yang kedua isu kesetaraan gender. Penyebab terjadinya ketimpangan dan diskriminasi terhadap wanita atas dasar beberapa faktor di antaranya. dianggap doktrin ajaran keagamaan, faktor budaya patriarki, amalan budaya masyarakat. Dan lebih lanjut menurut Siti Musdah Mulia terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan gender khususnya terhadap perempuan. *Pertama*, dominasi budaya patriarki. Seluruh elemen pembentuk kebudayaan memiliki watak yang memihak kepada atau didominasi kepentingan laki-laki. *Kedua*, interpretasi ajaran agama sangat didominasi pandangan yang bias gender dan bias patriarki. *Ketiga*, hegemoni negara yang begitu dominan. Selaras dengan itu, beliau menyarankan agar dilakukan *counter ideology* dan

⁴³ Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*(Malang: UIN Malang Press, 2008), 11.

counter hegemony.⁴⁴ Pengaruh local terutamanya kebudayaan memainkan peranan yang penting dalam proses interaksi dengan Syariat Islam yang egalitarian. Peralihan pusat kuasa dari Hijaz ke kawasan yang masih kuat dengan fahaman patriarki mengubah dan mengurangkan hak-hak kaum perempuan dalam masyarakat.⁴⁵

Kedua isu kesetaraan, atas beberapa faktor di atas sehingga kaum feminis bangkit dan menyuarakan isu kesetaraan menuntut hak-hak mereka dengan atas nama kesetaraan di bawah naungan gender menuntut kesetaraan antara lelaki dan wanita dalam segala bidang. Namun islam sebagai Rahmatan lil ‘alamin telah membawa kaum wanita kepada tempat yang sangat mulia sehingga wanita sama dalam bentuk ketaqwaan dan nilai ibadah di sisi Allah.



⁴⁴ Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 58-59

⁴⁵ Umar, *Argumen*, 301

BAB III

AUTOBIOGRAFI DAN PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG NUSYUZ SUAMI

A. Biografi Siti Musdah Mulia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU, lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad.⁴¹ Pada 1984 menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini suaminya adalah seorang Guru besar IAIN syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang menjadi UIN). Ahmad berstatus sebagai dosen tetap di IAIN tersebut, sedangkan Musdah dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dia lebih memilih karir peneliti daripada dosen. Selain di IAIN keduanya pun sama-sama mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan keduanya berlangsung sekitar dua bulan lalu menikah.⁴²

Musdah adalah perempuan pertama yang meraih doctor dalam bidang pemikiran politik islam pada IAIN Jakarta (1997) dengan disertasi berjudul “*Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*”, dan telah diterbitkan oleh Paramidana pada tahun 2001. Perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama (1999)

⁴¹ Siti Musdah, *Muslimah Reformasi*, xiii

⁴² Irfan, “Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Iddah dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam”, <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-Iddah-dalam-khi.html> (10 Juni 2016).

dengan pidato pengukuhan berjudul “*Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis*”.

Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, lalu menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada IAIN Alauddin Makassar, selanjutnya S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam, dan S3 Bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di Pascasarjana UIN Jakarta. Selain itu, Musdah mengikuti sejumlah pendidikan nonformal, seperti Kursus Singkat Islam dan *Civil society* di Melbourne, Australia (1998), kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000), Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001), Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001), Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administrator and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa hingga sekarang, Musdah aktif di beberapa organisasi, antara lain, Korp Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kajian Agama dan Jender, ICRP dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Musdah selalu hadir dalam berbagai program advokasi, pelatihan, penelitian, dan konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bertemakan demokrasi,

pluralism, HAM, dan keadilan demi membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴³

Musdah pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama, Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Anggota Tim Ahli Menteri Agama, Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional.⁴⁴ Dan sejak 1986 Musdah banyak melakukan penelitian, khususnya penelitian social-antropologi dan teks (filologi), diantaranya: “*Agama dan Realitas Sosial Komunitas Towani dan Amatowa*” (1987), “*Konsep Ketuhanan YME dalam Etnis Sasak*” (1989), “*Naskah Kuno Bernafaskan Islam di Nusantara*” (1995), “*Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta*” (1998), dan “*Lektur Agama di Media Massa*” (1999).⁴⁵ Mengenai karya-karya Siti Musdah Mulia bisa terbilang cukup banyak. Adapun beberapa karya Siti Musdah Muliayang berbentuk buku, artikel terutama hasil penelitiannya. Selain hasil penelitian juga beberapa bentuk buku berupa Diktat untuk perguruan tinggi dan teks untuk perguruan tinggi. Adapun karya-karya yang penulis gunakan sebagai rujukan primer dalam studi ini. Diantara karya berbentuk buku atau artikel adalah :⁴⁶

1. Muslimah Reformis *Perempuan Pembaharu Keagamaan* . Buku ini adalah kumpulan artikel yang isinya kritikan-kritikan terhadap beberapa hokum yang ada di negara ini yang masih bias jender, terutama yang

⁴³ Siti Musdah, *Muslimah Reformasi*, xiv

⁴⁴ Ibid xv

⁴⁵ Ibid., xv

⁴⁶ Irfan, “Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Iddah dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam”, <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-Iddah-dalam-khi.html> (10 Juni 2016).

menjadirujukannya ketika tulisan yang menyoal tentang mengkritisi Undang-Undang Perkawinan, Merevisi Kompilasi Hukum Islam yang dipandang masih bias jender, dan masih banyak lainnya terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Tebit tahun 2005, Penerbitnya Mizan Pustaka, Bandung.

2. *Islam Menggugat Poligami*. Buku ini melihat tatanan kehidupan manusia, kita akan merasakan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Terutama penempatan perempuan sebagai *the seccon human being* (manusia kelas dua), tidak heran jika pemahaman semit ini melahirkan berbagai bentuk penindasan, pelecehan seksual, dan tindak kekerasan lainnya. Salah satu faktor yang turut mengesahkan hal di atas adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Oleh karena itu, salah satu proyek penting dari gerakan penyadaran terhadap kesetaraan dan keadilan jender ini adalah dilakukannya dekonstruksi pengkajian ulang dan reinterpretasi terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual. Buku ini diterbitkan pertamakali oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta bekerja sama dengan LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender) dan The Asia Foundation, tahun 2004.

3. *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia*. Buku ini adalah berbentuk Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme. Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah terbangunnya komitmen peserta pelatihan terhadap upaya penguatan hak-hak

reproduksi perempuan dalam kehidupan masyarakat. Tebit tahun 2003 diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Ford Foundation.

4. Tulisan artikel dalam Jurnal Perempuan edisi 45 th 2006, dengan tema *Sejauh Mana Komitmen Negara?* Ditrbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan
5. Artikel Musdah yang berjudul *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam : Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan*. Tulisan Musdah tersebut mengatakan bahwa sejauh mana konsep CLD KHI, terutama perkawinan, bertujuan mengeleminasi semua bentuk dominasi, kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, terutama terhadap perempuan yang terjadi sebelum, selama dan sesudah perkawinan. CLD KHI ingin mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak perempuan, terutama menyangkut perkawinan, seperti tertuang dalam konvensi CEDAW.

Beberapa penghargaan juga pernah disabet beliau, seperti GTZ Award (Jerman), Tribute to Women Award, International Women of Courage Award (USA, 2007), Yap Thiam Hien Human Rights Award (2008), dan The International Prize for the Women of the Year (Aosta, Italia, 2009).⁴⁷

Menurut beberapa tokoh Islam seperti KH. Abd. Muchith Muzadi, Siti Musdah Mulia adalah tokoh feminis Muslim yang Progresif-Liberal. Musdah mengagaskan pentingnya menyosialisasikan agenda pembaruan dan

⁴⁷ Musdah Mulia, *Membangun*, 374.

reinterpretasi ajaran Islam yang egalitarian dan berwawasan gender pada masyarakat luas.⁴⁸

B. Pandangan Siti Musdah Mulia

1. Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz Suami*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan Hukum Islam produk pemerintah Indonesia masa orde baru yang isinya diambil dari sejumlah kitab fiqh yang umumnya ditulis pada abad pertengahan. KHI merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama dalam kasus yang sama. Dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam Fiqih yang menempatkan perempuan sebagai urutan kedua setelah laki-laki, seperti dalam hal *Nusyuz*.⁴⁹

Nusyuz dalam wacana Gender cukup mendapat sorotan, hal-hal ini terkait dengan asumsi tentang cukup potensinya diskriminasi gender yang berujung pada ketidakadilan gender, diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Masalah pelaku *Nusyuz*, terdapat kesan bias gender. Seolah-olah *Nusyuz* hanya berasal dan terjadi pada pihak istri. Hal ini kemudian mendapat tambahan dari Musdah bahwa pola pikir masyarakat itu dibangun dengan paradigma subordinatif dan memarginalkan perempuan.

Sehingga pemahaman tentang *Nusyuz* diterapkan pada perempuan saja.

⁴⁸ M.N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Mengugat Feminisme* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 195.

⁴⁹ Iriyanto, *Perempuan dan hukum*, 142.

⁵⁰ Ali trigiyanto, "Nusyuz Dalam Wacana Fiqih dan Gender", *Jurnal Muzawah*, Vol.2, 2 (Desember 2015).

- b. Masalah sanksi, bagi istri yang *Nusyuz* terdapat sanksi yang diterima begitu jelas dan transparan yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan dinilai cukup rinci dan detail dalam mendiskripsikannya. Namun tidak demikian halnya dengan penjelasan sanksi bagi suami yang *Nusyuz*. Bahkan sanksinya hanya bersifat himbauan atau istri melaporkan keadaannya pada pihak hakim.
- c. Akibat *Nusyuz*, terkait dengan masalah sanksi tersebut istri yang *Nusyuz* dapat tidak diberi nafkah serta sejumlah tindakan lainnya. Sedangkan akibat *Nusyuz* suami dalam hal ini belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi menetapkannya sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diajukan ke pengadilan.
- d. Bentuk-bentuk *Nusyuz*, untuk istri, perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan *Nusyuz* terkesan cukup banyak dan rinci, namun bagi suami hanya dijelaskan secara ringkas.
- e. Masalah pemukulan, pemukulan diizinkan oleh Al-Qu'an dengan beberapa catatan dalam praktek sangat rentan untuk disalah gunakan oleh pihak suami. Sehingga terciptanya tindak kekerasan terhadap wanita yang secara umum lemah fisiknya.

Prof. Dr. Saparinah Sadli dalam pengantar buku “Muslimah Reformis” menyebutkan bahwa Musdah Mulia merupakan feminis Islam Indonesia, karena dia seorang Muslimah Indonesia yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan dengan merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber gagasan emansipasi

dan liberasi perempuan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat masih banyak perempuan yang tidak sadar bahwa dia mengalami represi, diskriminasi, ditempatkan pada kelas dua dan bahwa mereka diperlakukan tidak adil.

Dalam gagasannya yang kerap menyulut kontroversi ini, menjadikan pemikiran Musdah tidak jarang mendapat larangan keras oleh pemerintah, saat gagasannya tersebut coba dipublikasikan. Konsep “*equality*” yang diusung oleh Musdah memunculkan reaksi keras, salah satunya saat Musdah dan timnya memunculkan ide untuk melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui Counter Legal Draft (CLD) KHI. Keberanian Musdah Mulia ini, sesuai dengan apa yang dikatakan Ahmad Baso bahwa ini jelas ada semangat baru. Semangat baru itu merupakan modal awal bagi bangkitnya satu bentuk solidaritas menghadapi tantangan bersama.⁵¹ Sebuah tantangan dimana identitas agama, gender, dan kekuasaan negara saling bertautan. Serta saat dimana satu elemen memanfaatkan elemen lainnya, dengan perempuan sebagai korbanya. Tantangan semacam ini sudah tentu membutuhkan respon serupa dari perspektif agama, gender, dan demokrasi. Maka diperlukan orang-orang seperti Musdah yang bisa menguasai ketiga wilayah dan perspektif ini, serta bisa bermain dan berperan didalamnya. Dalam CLD-KHI sebagai tandangan KHI, hal ini disebabkan aturan yang terdapat dalam KHI tidak relevan lagi untuk digunakan. Menurut Musdah, perlunya

⁵¹ Ahmad Baso dalam Pengantar dalam buku *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* karya Musdah. Bandung: Mizan 2005.

revisi terhadap KHI setidaknya ada tujuh alasan untuk pembaharuan aturan tersebut.

Soal bagaimana kritikan Musdah terhadap KHI, ini dikarenakan bahwa; *Pertama*, Musdah berpendapat bahwa KHI sebagian besar isinya tidak mengakomodasi kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis, dan demokratis.

Kedua, KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak dari penjelasan normatif dari tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik, dan sangat kurang mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia.

Ketiga, sejumlah pasal KHI berseberangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, di antaranya prinsip keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kerahmatan (*al-rahmah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan persaudaraan (*al-ikha*).

Keempat, sebagian pasal-pasal KHI berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Amandemen UUD 1945, UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan.

Kelima, KHI berseberangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain Deklarasi Universal HAM (1948), Konvensi Internasional tentang hak-

hak sipil dan politik (1966). Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (1966), CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (1979), dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993).

Keenam, sebagian isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berkeadaban (*civil society*).

Ketujuh, sebagai hukum Islam adalah perlu membandingkan KHI dengan hukum keluarga (*the family law*) yang ada diberbagai negara muslim yang lain.

Menurut Siti Musdah Mulia, CLD-KHI ini dirumuskan dalam dua situasi. Pertama adalah kebijakan *zero tolerance* (tak menerima) terhadap kekerasan perempuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2001. Kebijakan ini menekankan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada level sosio-kultural. Kedua adalah rencana pemerintah meningkatkan status Kompilasi yang sejumlah ketentuannya masih mengukuhkan sikap sosial yang mendukung ketidakadilan gender.⁵²

Di samping itu, CLD-KHI dimaksudkan untuk menjadi rujukan alternatif yang dapat merespon kebijakan otonomi daerah, khususnya fenomena formalisasi syariat Islam di beberapa daerah, seperti Sumatra

⁵² Muhammad Latif Fauzi, "*Sharia di Ruang Publik Indonesia*": Melihat Perdebatan Hukum Keluarga Islam di Era Reformasi, <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-01.pdf>. (10 April 2016).

Barat, Cianjur, Madura. Upaya formalisasi syariat Islam tersebut terkesan belum memiliki konsep yang jelas mengenai hukum Islam yang akan digunakan. Dengan dibuatnya CLD-KHI dimaksudkan sebagai pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia dan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menegakkan nilai demokrasi dan pluralisme di Indonesia.⁵³

Pendapat Siti Musda Mulia tentang *Nusyuz* pada dasarnya karena perbedaan antara dirinya dan KHI dalam menyikapi Q.S. An- Nisa' : 34 dan 128 sehingga memunculkan pemikiran CLD (*Counter legal draft*)⁵⁴ yang merupakan bentuk pembaharuan KHI yang lebih peduli dalam menyikapi penerapan hukum Islam yang diterapkan KHI sesuai dengan masyarakat dan kehidupan sosial. Dalam KHI konsep *Nusyuz* tidak dilekatkan pada suami, dan ini jelas merupakan standar ganda. Sebab sebagai manusia biasa laki-laki pun berpeluang untuk melakukan *Nusyuz*, bahkan secara tegas Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 128 menyebutkan *Nusyuz* pada laki-laki, artinya *Nusyuz* dalam Al-Qur'an berlaku bagi keduanya (suami atau istri).⁵⁵

Siti Musdah Mulia menafsirkan surat An-Nisa' ayat 34 dan 128 dengan menafsirkan *qanitat* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. Meskipun pada bagian selanjutnya dari surat an-Nisa' ayat

⁵³ Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia* dalam Sulityowati Irianto (ed) *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,) 148.

⁵⁴ CLD adalah rumusan hukum islam model baru disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar ajaran islam yang merupakan hasil penelitian dan kajian kritis atas KHI yang dilakukan Tim pembaharuan Hukum islam yang dibentuk oleh Tim Pokja PUG DEPAG tahun 2003.

⁵⁵ Al-Qu'an, 4: 128

34 disebutkan bahwa *apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka*. Siti Musdah Mulia ketika menafsirkan *Nusyuz* dalam Surat an-Nisa' ayat 34 diartikan sebagai: "*gangguan keharmonisan dalam keluarga*."⁵⁶ Karena menurut Siti Musdah Mulia sendiri *Nusyuz* itu tidak hanya terjadi dari pihak perempuan atau istri saja, hal ini berdasar pada Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 34 dan 128. Dalam dua ayat tersebut disebutkan bahwa *Nusyuz* datang dari pihak istri ataupun suami. "*adapun perempuan-perempuan (jamak feminin) yang kamu takutkan nusyuznya*". "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,*" Kemudian ketika Siti Musdah Mulia menafsirkan kata *qanitat*, Siti Musdah Mulia keberatan dengan penafsiran *qanitat* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. Meskipun pada bagian selanjutnya dari surat an-Nisa' 34 disebutkan bahwa "*apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka*." Tampaknya Siti Musdah Mulia tidak ingin jika kepatuhan istri kepada suami karena "mengikuti perintah" dari luar, tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalehannya. Jadi *qanitat* bagi Siti Musdah Mulia adalah "perempuan-perempuan yang saleh". Mengenai solusi yang ditawarkan oleh Siti Musdah Mulia ketika terjadi *Nusyuz* sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 34, dan 128, maka Musdah menafsirkan tiga langkah tersebut dengan (1) nasehat, (2) pemisahan. (3) menyusahkan hati.

⁵⁶ Al-Qur'an, 4: 34

Menurut Siti Musdah Mulia, kata *wadribuhunna* dalam teks ayat tersebut, lebih tepat diartikan dengan menyusahkan hati. Karena yang diinginkan dalam al-Qur'an sendiri, lebih pada perdamaian seperti yang terdapat dalam Surat An-Nisa: 35 dan 128 ini. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar Al-Qur'an yaitu musyawarah "*syura*". Yang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dua pihak yang bertikai. "*berdamailah, itu yang lebih baik*".⁵⁷

Dalam beberapa persoalan mendasar diatas, menurut Musdah disinilah bahwa Suami juga bisa dikatakan *Nusyuz* seperti yang terangkum dalam CLD (*Couter Legal Draft*) KHI yang menawarkan bahwa *Nusyuz* bukan hanya dapat terjadi pada istri, melainkan juga pada suami sesuai penjelasan Al-Quran. CLD melakukan reformasi terhadap sejumlah pasal dalam KHI yang dinilai tidak mengomodasikan pandangan keislaman yang humanis dan demokratis seperti tertera dalam teks-teks suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru di Indonesia, maupun ditingkat Internasional. Dirumuskan 14 isu pokok dalam CLD hukum perkawinan, salah satunya mengenai hal *Nusyuz*.⁵⁸ Pada Pasal 53 CLD menyebutkan: (1) *Suami atau Istri dapat dianggap Nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51. (2) Penyelesaian Nusyuz dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga. (3) Apabilatidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat*

⁵⁷ <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2016/03/nusyuz.dalam.khi.html> (10 Juni 2016).

⁵⁸ Irianto, *Perempuan dan hukum*, 151.

mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.

(4) Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat Nusyuz, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.⁵⁹

2. Metodologi Siti Musdah Mulia tentang Konsep Nusyuz

Dalam pandangan Musdah, pencatatan dalam al-Qur'an yang membahas soal perkawinan secara rinci dalam banyak ayat, tidak kurang dari 104 ayat, baik dengan menggunakan kosa kata nikah (berhimpun) yang terulang sebanyak 23 kali, maupun *zauwj* (pasangan) yang dijumpai berulang 80 kali. Termasuk konsep *Nusyuz* yang ada didalamnya, dalam pembahasan perkawinan. Siti Musdah Mulia menggunakan pendekatan historis-kontekstual yaitu menggunakan konteks social pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan.

Pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al- Qur'an yang baru diperkenalkan pada perempat terakhir abad ke-20, antara lain oleh Fazlur Rahman dan Amina Wadud. Dia menganjurkan agar semua ayat, yang diturunkan pada titik waktu sejarah tertentu, diungkap menurut waktu dan suasana penurunannya. Namun pesan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada waktu atau suasana historis tersebut. Seorang pembaca harus memahami maksud dari ungkapan-ungkapan al-Qur'an menurut waktu dan suasana penurunannya guna menentukan makna yang sebenarnya. Makna inilah yang menjelaskan ketetapan atau prinsip yang

⁵⁹ Ibid., 162.

terdapat dalam suatu ayat. *Nusyuz* yang hanya di arahkan pada istri di dalam KHI jauh dari keadilan dan hanya berdasar pada pandangan fiqh klasik yang masih perlu diperdebatkan kembali keabsahannya dalam realitas sosial. Meskipun secara hukum Islam dan hukum positif istri pencari nafkah adalah sebuah kesalahan yang melanggar namun perlu ditinjau dalam pengambilan hukum pada dasarnya berdasar pada kaidah fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.⁶⁰

Tiga pernyataan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang tidak menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan yang diwujudkan Allah adalah kafir.⁶¹ Islam cocok dengan kodrat dan fitrah manusia. Adalah jadi naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Untuk hal ini ia ingin mempertahankan keturunannya sendiri dan hak miliknya dan untuk hal ini semua Islam menjamin dan melindunginya.⁶²

Mudah juga menggunakan pendekatan *gender*, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Ternyata setelah sedikit dikaji terhadap pasal CLD-KHI yang menonjolkan keadaan sosial, jelas-jelas CLD-KHI bertentangan dengan hukum Islam atau *al-maqashid asy-syar'iyah*⁶³

⁶⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

⁶¹ Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), 111.

⁶² A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 222.

⁶³ Maqashid Syari'ah secara *lughawi* (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan.

karena CLD-KHI tidak memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari sini kemudian peneliti melihat bahwa yang terpenting adalah menguasai ilmu *maqasid syari'ah* secara penuh dan peka terhadap fenomena yang ada. *Maqasid syari'ah* menurut bahasa berarti *tujuan*. Sedangkan ulama ushul *fiqh* mendefinisikan *maqasid syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hokum bagi kemaslahatan umat manusia.⁶⁴ Musdah mengarahkan pada penetapan sebuah hukum harus berlandaskan kemaslahatan umat yang sesuai dengan kondisi riil satu masyarakat tertentu, sehingga istimbat hukum yang digunakan berdasarkan prinsip konteks sosial, sehingga istimbat hukum yang digunakan selalu mengarah pada keadaan sosial sekarang dan lebih khususnya bagi penegakan kesetaraan gender.

Dasar pemikiran Musdah yang juga menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* sebagai teori dan falsafah hukum dalam merumuskan CLD-KHI, yaitu Musdah dan Tim Perumus CLD-KHI menggunakan kaidah “menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan” (*zawaj naskh al-nushus bil al mashlahah*), dan mereka menggunakan metode akal memiliki kewenangan untuk mentakhsis suatu nash agama (*takhsis bil 'aqli*).⁶⁵ Kaidah tersebut

Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah, Maqashid Syariah adalah tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai suatu yang harus dipahami dan sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan dan dapat membawa manusia ke bawah naungan hukum. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 70.

⁶⁴ Abdul Azis Dahlan, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1108.

⁶⁵ Sofiatul Jannah, “Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Siti Musdah Mulia dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender”, (Skripsi IAIN Jember, 2015), 67.

sengaja ditetapkan, karena syariat hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashalih*), dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafasid*), yaitu untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemashlahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Selain itu, Musdah bersama Timnya juga menggunakan kaidah yang menyatakan bahwa "akal publik memiliki kewenangan untuk menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan "dogmatik" agama yang menyangkut perkara-perkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan dan memodifikasinya."⁶⁶

Menurut Ali Mustafa Ya'kub "Ini hukum iblis, jika diikuti kita bisa menjadi murtad. "Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Umar Shihab, salah seorang Ketua MUI Pusat, berpendapat bahwa CLD-KHI selain bertentangan dengan syari'at Islam Musdah dan TIMnya bukan hanya menafsirkan, tetapi menyalahartikan al-Qur'an. "Hanya akal-akalan saja," katanya. Dien Syamsuddin, Ketua Umum PP. Muhammadiyah, cenderung tidak sepakat dengan CLD-KHI. "CLD-KHI mengandung absurditas," katanya. Alasannya karena CLD-KHI tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan pemimpin agama. CLD-KHI hanya diusulkan oleh kelompok kecil umat, tidak mencerminkan suara mayoritas masyarakat. Jika CLD-KHI

⁶⁶ Ibid., 68.

diteruskan padahal tidak diterima umat Islam, maka itu berarti pemaksaan, bertentangan dengan pluralisme dan sebagai tirani minoritas,” komentarnya. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), melalui juru bicara Fauzan al-Anshari memberikan protes kepada Menteri Agama tentang CLD-KHI. Menurutnya, sebagian besar pasal dalam CLD-KHI bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat menimbulkan fitnah yang sangat serius.⁶⁷

“CLD-KHI bukan menggunakan pendekatan hukum Islam, namun menggunakan pendekatan ideologi sekuler,” tutur Nabilah Lubis, dosen UIN Jakarta. Menurutnya, pemikiran CLD-KHI seperti “sel kanker” yang sangat berbahaya karena tampil dalam wujud cara berfikir atau pandangan ideologis beserta langkah politik praktis untuk menghancurkan keterikatan umat Islam pada al-Qur’an dan al-Hadits.⁶⁸

“CLD-KHI ini hukumnya wajib dilanggar,” tutur KH Mas Subadar, pengasuh pesantren Rawdhotul Ulum Pasuruan Jawa Timur, yang bertekad mengganjal CLD-KHI dengan mempengaruhi ulama-ulama yang duduk di DPR. Dalam banyak hal, Subadar tidak sepakat dengan tawaran CLD-KHI. Dia membantah tawaran ini. Selalu dengan mengutip pendapat imam madzhab, menurutnya meski begitu, Subadar sepakat dengan Tim Perumus CLD-KHI bahwa perkawinan bukan merupakan ibadah, tetapi merupakan hubungan kemanusiaan biasa. Menurutnya, ini sejalan dengan

⁶⁷ Ibid., 68.

⁶⁸ Marzuki Wahid, “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, [\(http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-\(CLD-KHI\)\)](http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-(CLD-KHI)) (8 April 2015).

pandangan empat imam madzhab dalam fiqih. Athian Ali, Ketua Forum Ulama Umat Islam (FUUI) di Bandung menolak CLD-KHI dengan alasan bahwa pemikiran CLD-KHI tidak didasarkan pada al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi kepada nilai-nilai dari Barat, yakni demokrasi, pluralism, *gender*, dan Hak Asasi Manusia.

Huzaemah Tohido Yanggo memberikan ulasan yang cukup akademis dengan mengungkapkan sejumlah argument, baik al-Qur'an, Hadist serta pendapat ulama fiqih. Huzaemah mengungkapkan sejumlah kesalahan CLD-KHI yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadits serta fiqih yang dianut mayoritas Muslim. Berikut catatan Huzaemah atas CLD-KHI:

- a. Sudut pandang yang digunakan subyektif sesuai dengan karakter dan kecendrungan para penulisnya.
- b. Sudut pandang gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya terkesan sentimental, sinis, menggugat, arogan, dan inkonsisten.
- c. Sudut pandang visi dan misi yang dibawa: pluralism, demokrasi dan HAM, kesetaraan *gender*, emansipatoris, humanis, inklusif dan dekonstruksi, syariat Islam, dan lain-lain. Pendekatan utama yang dipakai Musdah adalah *gender*, pluralism, demokrasi, hak asasi manusia, tidak melakukan pendekatan metodologi istimbath hukum Islam, yang disebutkan sendiri oleh Musdah dan Timnya, yaitu berdasarkan *maqashid asy-syari'ah*. Tetapi perumusan CLD-KHI justru bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah* tersebut.

d. Sudut pandang masalah yang dibahas dan digugat adalah: [1]. Al-Qur'an dan Hadits disesuaikan dengan rasio dan adat serta kondisi sosial dan masyarakat, Al-Qur'an dan Hadits harus dipahami dari sudut *maqashid*-nya (tujuannya) untuk kemashlahatan, tidak hanya melihat harfiyahnya. [2]. Karya para ulama klasik dituding sangat arabis dan sudah purba, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, harus ditinggalkan. [3]. Paradigma dan orientasi keberagamaan (dari teosentris ke antroposentris). [4]. Problem kemanusiaan dan hubungan antaragama, antara lain nikah beda agama, nikah kontrak, waris beda agama, perwalian anak dari perkawinan beda agama.⁶⁹

Dengan catatan ini, menurut penulis, ada pasal dalam CLD-KHI yang dirumuskan oleh Musdah bersama TIMnya yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits dan ada pula yang tidak bertentangan. Mengutip dari Skripsi yang ditulis oleh Sofiatul Jannah, di salah satu dalam pasal CLD-KHI yang bertentangan dengan Al-qur'an ialah masalah *Iddah* yang menyatakan bahwa *iddah* juga diberlakukan untuk laki-laki (Pasal 88 Ayat 1 dan 7). Pasal ini bertentangan dengan Surat Al-Baqarah ayat 234 dan 228⁷⁰ yang mensyari'atkan bahwa 'iddah hanya diberlakukan untuk perempuan saja. Tawaran CLD-KHI produk dari Musdah ini beralasan alih-alih memperkuat posisi perempuan, dengan memberlakukan

⁶⁹ Marzuki Wahid, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", [http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-\(CLD-KHI\)](http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-(CLD-KHI)) (8 April 2015).

⁷⁰ Al-Qur'an, 2: 234; 2: 228

iddah bagi laki-laki sebagai bentuk keadilan bagi perempuan.⁷¹ Namun dalam masalah *Nusyuz*, penulis sependapat dengan pemikiran Musdah tentang adanya *Nusyuz* suami, yang mana sudah sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 128 . Namun perlu ditekankan lagi, semangat ini harus sejalan dengan garis-garis besar syariah begitu juga tataran semangat untuk membela hak-hak wanita bersinergi dengan *maqashid syari'ah* juga harus sejalan dengan garis-garis besar yang paling pokok yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga tak bisa dipungkiri, modernisasi hukum Islam yang sesuai dengan garis-garis besar syariah dalam rangka membela hak-hak wanita mutlak yang diperlukan.

3. Analisis terhadap Pandangan Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz* Suami

Pada dasarnya pandangan Siti Musdah mulia khususnya tentang *Nusyuz* belum mencapai titik kemaslahatan, keadilan, penegakan HAM, pluralism, nasionalis dan demokratis sehingga hukum tersebut akan menjadi hukum yang selalu tidak sesuai dengan realitas kehidupan yang ada dan hanya berdasar pada pendapat dari ulama'- ulama' fiqih tertentu yang semuanya belum tentu sesuai dengan realitas yang ada.

Menurut Muhammad Salim Muhammad, perumusan *maqashid syari'ah* bersifat relatif; tergantung kepada waktu, ruang, keadaan dan seseorang. Yang perlu ditekankan di sini adalah ketentuan bahwa pendefinisian kemaslahatan dilakukan berdasarkan syara' dan dilakukan

⁷¹ Sofiatul Jannah, "Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Siti Musdah Mulia dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender", (Skripsi IAIN Jember, 2015), 76.

dengan cara tertentu. Peneliti melihat, karena *maqashid* ini bersifat relatif dan tidak terbatas, sehingga masih ada kemungkinan untuk dilakukan renovasi dan elaborasi. Dalam kerangka ini ijtihad dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan kekinian dengan tujuan merealisasikan kemaslahat bagi manusia. Karena pada dasarnya tujuan diturunkannya syariah adalah kemaslahatan. Berkaitan dengan renovasi ini Hasan Hanafi mengemukakan supaya dilakukan reorientasi *maqashid*, kembali ke khittah yang semua dari sikap *bottom up* (dari manusia ke Allah) menjadi *up to bottom* (dari Allah kepada manusia). Artinya parameter kemaslahatan tidak lagi ditekankan pada upaya realisasi ridha-Nya, melainkan menegaskan kembali bahwa kemaslahatan itu memang harus dicapai sebagai rahmat Allah kepada manusia.⁷²

Prinsip pemikiran Musda Mulia tentang *Nusyuz* menurut peneliti hanya terletak pada perbedaan penafsiran pada surat an-Nisa' ayat 34 dan 128 yang lebih mengarah pada pendekatan sosial historis dibanding dengan KHI yang mengarah pada pendekatan normatif dan berlandaskan pemikiran ulama yang sudah baku dan berlaku. Jadi menurut hukum Islam pemikiran Musda Mulia ini adalah bentuk ijtihad yang patut menjadi pertimbangan hukum di masa berikut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai atau tidak kesesuaian pemikiran Musda Mulia terletak pada cara pandang seseorang dalam menafsiri dan menganalisis setiap hukum yang ada dan bentuk

⁷² <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2016/03/nusyuz.dalam.khi.html> (06 Oktober 2016).

pendekatan yang digunakan, karena Musda Mulai adalah seorang tokoh feminis dan lebih banyak menggunakan pendekatan historis-kontekstual maka hal-hal berlakunya yang tidak sesuai dengan realitas dan keadilan kaum wanita akan menjadi sesuatu yang patut dikaji lebih lanjut, sedangkan bagi kaum normatif atau kaum lainnya pemikiran dari Musda Mulia sudah keluar dari jalur Hukum Islam yang sudah ditetapkan secara qath'i.⁷³



⁷³ <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2016/03/nusyuz.dalam.khi.html> (06 Oktober 2016)

BAB IV

NUSYUZ SUAMI RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN GENDER

A. Gender Perspektif Siti Musdah Mulia

Gender dalam buku *Argumen Kesetaraan Gender*,⁷³ disebutkan bahwa kata 'gender' telah di gunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Hal ini sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan dimana hal tersebut melahirkan kesetaraan gender.

Berbagai isu gender telah menjadi kajian para akademisi dan bagian dari ilmu pengetahuan di berbagai perguruan tinggi dan juga menjadi perhatian berbagai kalangan peduli dan berpihak pada perbaikan nasib perempuan dengan analisis berspektif gender yang mampu menjelaskan berbagai persoalan, pengalaman, dan penderitaan yang dialami perempuan akibat ketimpangan kekuasaan dan kentalnya budaya patriarki yang berujung pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.⁷⁴

Sejak dua dasawarsa terakhir, konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa secara substansial manusia adalah setara, maka kesetaraan Gender⁷⁵ semakin gencar disuarakan, baik oleh kalangan laki-laki maupun

⁷³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina 1999), 36.

⁷⁴ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2007), xi.

⁷⁵ Kesetaraan gender sering didefinisikan sebagai suatu konsep atau perilaku yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai sesama makhluk Tuhan dengan status yang sejajar, equal, tanpa

kaum perempuan. Makin banyaknya pembahasan tentang gender salah satunya disebabkan oleh kompleksnya persoalan itu sendiri, mulai dari terjadinya ketimpangan, penyebab ketimpangan, cara penyelesaian yang ditawarkan, dan masih banyak lagi.⁷⁶

Keberadaan ajaran agama seringkali dituduh sebagai justifikasi atas kesenjangan ini, salah satunya ajaran agama Islam. Berdasarkan data sejarah, tulisan Jihan Abdullah dalam Jurnalnya yang berjudul *Kesetaraan Gender dalam Islam* menegaskan bahwa penyebab kesenjangan gender bukanlah agama melainkan penafsiran orang terhadap teks ajaran yang bias gender karena dipengaruhi oleh kultur patriarkhi. Islam, sebenarnya sangat mengusahakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan melarang terjadinya kesenjangan. Bahkan, Islam adalah agama yang pertama kali mengumandangkan pembelaan atas perempuan untuk setara dengan laki-laki.⁷⁷

Kata *Gender*, yang biasa dibaca “jender” bukanlah hal yang asing lagi. Sekalipun demikian kebanyakan orang masih belum memahami istilah gender dengan pemahaman yang benar. Sebab, dalam kamus bahasa Indonesia antara gender dengan seks belum mempunyai perbedaan pengertian yang transparan. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris “gender” yang berarti “jenis kelamin”. Dalam hal ini dipertegas bahwa secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis (seks)

stereotyping, subordinasi dan dominasi serta saling melengkapi dan saling membutuhkan, dengan tetap memperhatikan kodratnya secara seksual.

⁷⁶ Jihan Abdullah, *Kesetaraan Gender dalam Islam*, Musawa, Vol. 1, No.1 Juni 2009: 107.

⁷⁷ Ibid.,108.

merupakan pemberian Tuhan; kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender dalam arti tersebut mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Antara kata gender dan seks (jenis kelamin) memang harus dibedakan. Jenis kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan merupakan penentuan secara biologis yang permanen serta tidak akan berubah. Adapun konsep gender adalah sesuatu yang sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dan karenanya bisa berubah.⁷⁸

Gender adalah istilah yang mempunyai konotasi psikologis dan kultural, bukan berkonotasi biologis. Laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) adalah istilah untuk *sex* (jenis kelamin), sedangkan maskulin dan feminine adalah istilah untuk gender.⁷⁹

Menurut Siti Musdah Mulia Gender merupakan seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, serta perilaku yang melekat pada setiap diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.⁸⁰

Menurut Nasaruddin Umar mengutip dari Webster's New Word Dictionary, Gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku". *Wome's Studies*

⁷⁸ Ibid., 109.

⁷⁹ Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 67.

⁸⁰ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Jakarta: LKAJ, 2003), viii.

Encyclopedia, memberikan penjelasan tentang pengertian gender yang dikutip oleh Umar yaitu “suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat”.⁸¹

Gender dalam *Encyclopedia of Sosiologi*, bahwa gender merupakan model hubungan sosial yang terorganisasi antara perempuan dan laki-laki tidak semata-mata hubungan personal atau kekeluargaan, tapi meliputi institusi sosial yang lebih besar seperti kelas sosial, hubungan hierarkis dalam organisasi dan struktur pekerjaan.⁸²

Ketika seorang anak dilahirkan, saat itu juga dapat diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan. Jika ia memiliki alat kelamin laki-laki, maka ia dikonsepsikan sebagai laki-laki, yang kemudian mendapatkan peran serta beban gender menurut konstruksi sosio-kulturalnya. Pada masyarakat patrilineal, beban gender laki-laki lebih dominan dibandingkan beban gender kaum perempuan. Oleh karena itu, ia diajari bagaimana berperilaku, bersikap, beraktifitas, berperan, cara berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya, yang berbeda dengan yang diajarkan kepada anak perempuan. Demikian juga jika ia perempuan, maka ia dikonsepsikan sebagai perempuan dan akan mendapat peran atau beban gender menurut *setting* sosio-budaya setempat.⁸³

⁸¹ Umar, *Argumen*, 33.

⁸² Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 20.

⁸³ Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*(Malang: UIN Malang Press, 2008), 11.

Siti Musdah Mulia berpendangan bahwa Gender tidak sekadar merujuk pada perbedaan biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat, dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, istilah gender menunjuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir, dan sepenuhnya kehendak Tuhan, konstruksi gender sepenuhnya didasarkan atas kreasi atau ciptaan masyarakat.⁸⁴

Gender tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan sistem *Budaya Patriarki*. *Budaya Patriarki* cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari perempuan. Sebaliknya, *budaya matriarki* lebih mengunggulkan perempuan dari pada laki-laki. Dalam pemaknaan yang luas, Asma Barlas mendefinisikan patriarkhi sebagai sebuah politik perbedaan jenis kelamin yang mengunggulkan laki-laki dengan cara “mengalihkan biologis ke dalam gender yang dipolitisasi, yang mengistimewakan laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai “Diri Lain” yang berbeda (tidak setara) dan lebih rendah.”⁸⁵

B. Kesetaraan Gender dalam Islam

Dalam pembahasan relasi laki-laki dan perempuan hal yang sangat krusial adalah apakah laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara menurut Al-Qur'an. Pertanyaan ini menjadi tempat polemik antara ulama konservatif dengan kelompok feminis muslim. Penafsiran ulama-ulama

⁸⁴ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 66.

⁸⁵ M. Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 9.

abad klasik dan pertengahan berpendapat bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Husein memaparkan penafsiran dari mufasir-mufasir yang masyur dalam menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34. Menanggapi penafsiran Mufasir yang dipandang sebagai pemegang otoritas pemahaman al-Qur'an (*Mu'tabar*) tersebut, Husein pada prinsipnya mengemukakan dua hal. *Pertama*, belum adanya pemahaman tentang sex dan gender ketika musafir-musafir itu masih hidup. Sex dan gender dipandang sama, dua-duanya adalah kodrat. Padahal ada perbedaan mendasar antara sex dan gender, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.⁸⁶

Hal ini sangat jelas di dalam pandangan para Mufasir tersebut, bahwa laki-laki memiliki keunggulan dari perempuan dalam bidang ilmu pengetahuan, akal, ketegasan dan keberagaman. Sedangkan realitas sekarang membantah pandangan tersebut, semakin banyak perempuan yang memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, bahkan dalam beberapa bidang mengalahkan laki-laki.⁸⁷ *Kedua*, pandangan Al-qur'an tentang kesetaraan manusia, tidak membedakan jenis kelamin maupun suku bangsa, dan menegaskan bahwa kemuliaan adalah bagi yang bertaqwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an, surat Al-Hujurat ayat 13.⁸⁸ Dengan ayat tersebut, sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa keunggulan dan kemuliaan manusia bukanlah kodrat, melainkan berkat usahanya menjadikan dirinya orang yang bertaqwa. Dengan demikian baik laki-laki ataupun perempuan memiliki

⁸⁶ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press), 27.

⁸⁷ *Ibid.*, 28.

⁸⁸ Al-Qur'an, 49: 13

kesempatan yang sama di hadapan Allah S.W.T. Dan sudah tentu Allah tidak memuliakan laki-laki karena jenis kelaminnya, begitu pula tidak merendahkan perempuan karena jenis kelaminnya.⁸⁹

Al-Qur'an mengakui perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Ia juga mengakui bahwa anggota setiap gender menjalankan fungsi yang mencerminkan berbagai perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik dan dipegangi oleh budaya tempat mereka berada. Perbedaan-perbedaan ini merupakan bagian penting dari bagaimana budaya itu bekerja. Karena itu, tidaklah bijak jika al-Qur'an tidak mengakui dan bahkan tidak bersimpati terhadap perbedaan-perbedaan fungsi yang telah ditetapkan secara kultural tersebut.⁹⁰ Al-Qur'an tidak berusaha menafikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghapuskan signifikansi fungsional perbedaan gender yang membantu masyarakat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhannya. Al-Qur'an mengakui peran laki-laki dan perempuan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Namun, ia tidak memberikan petunjuk rinci tentang bagaimana peran-peran itu harus dimainkan. Spesifikasi semacam itu justru akan mereduksi Al-Qur'an dari sebuah teks universal menjadi sekadar "teks yang spesifik secara kultural" sebuah klaim yang secara salah telah dilontarkan oleh banyak orang. Apa yang ditawarkan al-Qur'an merupakan sesuatu yang melampaui ruang dan waktu.⁹¹ Klaim yang sering kali salah adalah seputar kesetaraan gender. Al-

⁸⁹Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan*, 29.

⁹⁰ Amina Wadud, *Qur'an Menuntut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 27.

⁹¹Ibid., 27-28.

Qur'an juga berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan hal itu sampai detik inipun masih menjadi bahan perdebatan.

Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa dalam tataran nomatif, Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yaitu sebagai manusia, hamba Allah dan dari segi asal usul penciptaan. Secara rinci Musdah mengemukakan figur perempuan yang digambarkan oleh al-Qur'an. Namun sejak wafatnya Rasulullah secara perlahan perempuan terpinggirkan. Tatanan masyarakat yang egaliter, relasi laki-laki dan perempuan yang setara yang sudah mulai dibangun oleh Rasulullah tidak berkembang. Padahal perempuan pada masa Rasulullah diberi kesempatan dan hak yang sama untuk menuntut ilmu, menentukan pasangannya, untuk berusaha dalam bidang ekonomi, bahkan berpartisipasi aktif dalam perjuangan. Namun para sahabat belum siap untuk mengembangkan relasi laki-laki dan perempuan yang setara ditengah budaya patriarki yang sangat dominan pada masa itu. Kondisi itu masih berpengaruh hingga masa sekarang, dimana perempuan di Negara- Negara Muslim masih belum menikmati hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.⁹²

Padalah Islam memberikan hak dan kedudukan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, namun kesetaraan keduanya dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim mengalami banyak penyimpangan. Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam menurut Ridha, yang dikutip oleh Mufidah dalam bukunya *Bingkai Sosial Gender*, tercermin dalam

⁹² Siti Musdah, *Muslimah Reformasi*, 45.

beberapa ayat al-Qur'an, antara lain surat al-Nisa': 34 dan al-Baqarah: 228 bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan merupakan fitrah dan kodrati karena Allah melebihkan laki-laki bentuk fisiknya yang kuat, akalnya lebih tajam sehingga diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kelebihan laki-laki tersebut sebagai dasar pemberian peran-peran ideal misalnya mencari ilmu dan bekerja. Fitrah perempuan meliputi hamil, melahirkan, menyusui, juga tanggung jawab mengasuh, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga suaminya. Perempuan bisa jadi pemimpin dalam konteks tertentu dan dalam wilayah domestik. Peran jenis kelamin laki-laki yang dipersiapkan sebagai pemberi pada perempuan, karenanya ia lebih tinggi derajatnya. Ridha masih rancu dalam memahami perbedaan jenis kelamin (*sex*) dengan perbedaan gender sebagai konstruk sosial. Kesetaraan gender hanya difahami sebatas status keduanya sederajat dihadapan Allah, tetapi tidak pada implementasi dalam membangun relasi yang setara gender.⁹³

C. Manifestasi Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah keadaan dimana laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama besar dan sama luasnya dalam aktifitas kehidupan, baik dalam ranah publik maupun domestik. Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak sekaligus sama-sama mengemban kewajiban yang mana interaksi antara keduanya

⁹³ Mufidah, *Bingkai Sosial*, 23-24.

dilandasi oleh sikap saling menghormati dan hubungan kemitraan yang seimbang di berbagai sektor kehidupan.

Adanya perbedaan gender (*gender differences*) melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Perbedaan gender mengakibatkan munculnya sifat dan *stereotype* (simbol atau penandaan) yang seringkali dianggap sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan. Padahal sifat dan *stereotype* sebenarnya hanya merupakan konstruksi atau rekayasa sosial. *Stereotype* pada perempuan seringkali menempatkan mereka pada wilayah yang sangat rawan, seperti dicontohkan di bawah ini:⁹⁴

1. Perbedaan dan pembagian gender termanifestasi dalam subordinasi posisi kaum perempuan di hadapan laki-laki. Subordinasi ini terjadi di seluruh tataran masyarakat, birokrasi pemerintahan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak sekali contoh kasus baik dalam tradisi masyarakat, tafsir keagamaan, maupun dalam aturan birokrasi di mana kaum perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari kaum laki-laki. Misalnya, persyaratan bagi perempuan yang hendak menunaikan tugas belajar ke luar negeri ia harus mendapat izin dari suami, sebaliknya suami tidak dibebani persyaratan izin dari istri.
2. Secara ekonomis, perbedaan gender melahirkan proses marginalisasi perempuan. Misalnya, dengan hanya mengakui kemampuan laki-laki sebagai 'lebih cekatan' dalam menyelesaikan urusan pekerjaan tertentu maka suatu perusahaan kurang memberikan ruang bagi perempuan untuk

⁹⁴ Faqih, *Analisa Gender*, 34.

menempati suatu posisi dalam perusahaan tersebut. Perlakuan semacam ini tidak terasa telah menggeser peran kaum perempuan ke arah garis marginal. Pada beberapa sektor dalam aspek kehidupan manusia modern seringkali kemampuan perempuan dianggap kurang produktif dan bernilai rendah sehingga mendapat imbalan ekonomis yang lebih rendah.

3. Perbedaan gender menimbulkan *stereotype* tertentu bagi kaum perempuan. *Stereotype* merupakan satu bentuk penindasan ideologi dan kultural berupa pemberian label yang memojokkan pihak tertentu sehingga sangat merugikan posisi dan kondisi pihak tersebut. Misalnya, *stereotype* perempuan sebagai 'ibu rumah tangga'. Akibat adanya *stereotype* tersebut ketika kaum perempuan berniat aktif dalam kegiatan yang masuk wilayah publik seperti kegiatan politik praktis, bisnis, atau pekerjaan tertentu di pemerintahan, maka hal tersebut dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Di samping itu *stereotype* laki-laki sebagai 'pencari nafkah' menjadikan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan sebagai 'sambilan atau tambahan' dan cenderung kurang dianggap dan kurang dihargai.
4. Perbedaan gender membuat kaum perempuan bekerja lebih keras dan lebih panjang. Pada umumnya, dalam kehidupan rumah tangga ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Namun kenyataannya, dalam beberapa penelitian yang dilakukan, hampir 90% pekerjaan domestik dilakukan oleh perempuan. Pembagian tugas tersebut tidak berbeda secara signifikan

sekalipun seorang perempuan juga memiliki aktifitas di luar rumah (umpamanya buruh industri atau profesi lainnya). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perempuan memikul beban kerja ganda (*double-burden*), dirumah dan diluar rumah.

5. Perbedaan gender juga dapat melahirkan kekerasan dan penyiksaan (*violence*) terhadap kaum perempuan. Bentuk kekerasan pada perempuan yang muncul sebagai akibat adanya perbedaan gender adakalanya bersifat fisik seperti pemerkosaan, persetubuhan antar-saudara sedarah (*incest*), pemukulan, penyiksaan, dll, dan adakalanya bersifat non-fisik, misalnya pelecehan seksual yang menyebabkan ketidaknyamanan perempuan secara emosional.
6. Perbedaan gender dengan segenap manifestasinya di atas mengakibatkan semakin kokohnya citra, posisi, kodrat, dan peminggiran peran perempuan. Dengan kata lain segenap manifestasi ketidakadilan gender itu sebenarnya merupakan proses penjinakan (*cooptation*) perempuan, sehingga pada akhirnya kaum perempuan sendiri akan menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada saat itu sebagai sesuatu yang wajar dan kodrati.

D. Nusyuz Suami relevansinya dengan kesetaraan gender

Nusyuz bisa terjadi antara dua pasang suami istri, sedangkan pengertiannya ialah keengganan masing-masing dari suami istri kepada pasangannya dan buruknya perlakuan salah seorang dari mereka kepada

pasangannya.⁹⁵ *Nusyuz* bisa juga terjadi pada suami, *Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Dalam prakteknya *Nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya.

Namun dalam persoalan *Nusyuz* ini KHI masih terlihat bias Gender, sebab masalah *Nusyuz* hanya berlaku bagi pihak perempuan. Dihubungkan dengan fenomena perempuan dalam *Nusyuz*, maka nilai universal yang membawa kemaslahatan bagi perempuan adalah prinsip kesetaraan atau gender. Hal ini karena sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang tidak adil dalam hubungannya dengan laki-laki. Sehingga dalam pandangan Siti Musdah Mulia aturan dalam KHI, salah satunya tentang *Nusyuz* dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran islam. Karena menurut Musdah *Nusyuz* juga berlaku bagi pihak laki-laki (suami).

Pokja PUG Departemen Agama melalui Tim pembaharuan KHI menyusun *Counter Legal Draft* (CLD), yang mana CLD ini disusun dengan menggunakan sejumlah prinsip dasar sebagai berikut:⁹⁶

1. Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maslahah*)

Sesungguhnya syariat (hukum) islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal dan

⁹⁵ Musa Shalih Syarif, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 56.

⁹⁶ Siti Musdah, *Muslimah Reformasi*, 392.

menolak segala bentuk kemafsadatan. Prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam.

2. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender (*Al-Musawah Al-Jinsiyah*)

Hukum Islam mutlak memegang prinsip ini, sebab kesetaraan gender merupakan unit inti dalam relasi keadilan sosial. Disinilah persoalan konstruksisosial hukum islam kita, karena hukum islam yang kita pahami, yakini, dan amalkan sehari-hari dilahirkan oleh masyarakat dan budaya patriarkis dimana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa, dan misoginis sering dianggap wajar dalam penafsiran.

3. Prinsip Penegakan HAM (*Iqamah Al-Huqud Al-Insaniyyah*)

Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena terberikan kepadanya. Dan dalam islam, ada sejumlah Hak Asasi Manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri ataupun negara. Masing-masing adalah hak hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berfikir, hak properti, hak untuk mempertahankan nama baik, dan hak untuk memiliki garis keturunan.

4. Prinsip Pluralisme (*Al-Ta'addudiyah*)

Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa, melainkan juga agama. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas. Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkan tentu saja bukan bagaimana menjauhkan diri dari kenyataan pluralisme tersebut, tetapi pada bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diambil di dalam menyikapi pluralitas itu.

5. Prinsip Nasionalitas (*Muwathanah*)

Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja, Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada nasionalitas. Oleh karena itu, menjadikan nasionalitas sebagai aksi atau proses di dalam perumusan hukum Islam khas Indonesia adalah niscaya. Artinya, kenyataan nasionalitas Indonesia metinya merupakan batu pijak dari hukum Islam.

6. Prinsip Demokratis (*Al-Dimuqrathiyah*)

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah: egalitarianisme, kemerdekaan, persaudaraan, keadilan, dan musyawarah.

Adapun berkaitan dengan kesetaraan gender, persoalan yang muncul dalam hubungannya dengan *Nusyuz* suami adalah mengapa *Nusyuz* hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki? Menurut penulis, dari pemikiran Siti Musdah Mulia ini *Nusyuz* suami sangat relevan dengan kesetaraan gender, dengan mengacu pada *Couter Legal Draft* (CLD) yang menyebutkan adanya *Nusyuz* suami.⁹⁷ Dan dalam CLD tersebut terdapat enam prinsip dasar CLD, yang salah satunya ialah *Prinsip keadilan dan*

⁹⁷ Lihat CLD pasal 531

kesetaraan gender (Al-Musawah Al-Jinsiyah). Sehingga adanya *Nusyuz* suami sangat relevan dengan kesetaraan gender.

Sedangkan yang menjadi tolak ukur relevansinya kesetaraan Gender dengan *Nusyuz* Suami menurut Musdah ialah sebagaimana yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu:

- a. Masalah pelaku *Nusyuz*, terdapat kesan bias gender. Seolah-olah *Nusyuz* hanya berasal dan terjadi pada pihak istri. Hal ini kemudian mendapat tambahan dari Musdah bahwa pola pikir masyarakat itu dibangun dengan paradigma subordinatif dan memarginalkan perempuan. Sehingga pemahaman tentang *Nusyuz* diterapkan pada perempuan saja.
- b. Masalah sanksi, bagi istri yang *Nusyuz* terdapat sanksi yang diterima begitu jelas dan transparan yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan dinilai cukup rinci dan detail dalam mendiskripsikannya. Namun tidak demikian halnya dengan penjelasan sanksi bagi suami yang *Nusyuz*. Bahkan sanksinya hanya bersifat himbauan atau istri melaporkan keadaannya pada pihak hakim.
- c. Akibat *Nusyuz*, terkait dengan masalah sanksi tersebut istri yang *Nusyuz* dapat tidak diberi nafkah serta sejumlah tindakan lainnya. Sedangkan akibat *Nusyuz* suami dalam hal ini belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi menetapkannya sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diajukan ke pengadilan.

- d. Bentuk-bentuk *Nusyuz*, untuk istri, perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan *Nusyuz* terkesan cukup banyak dan rinci, namun bagi suami hanya dijelaskan secara ringkas.
- e. Masalah pemukulan, pemukulan diizinkan oleh Al-Qu'an dengan beberapa catatan dalam praktek sangat rentan untuk disalah gunakan oleh pihak suami. Sehingga terciptanya tindak kekerasan terhadap wanita yang secara umum lemah fisiknya.

Dari pemahaman tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa adanya *Nusyuz* Suami relevan dengan Kesetaraan Gender. Apalagi dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, kesetaraan meniscayakan tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu dan pengabaian jenis kelamin yang lain. Kesetaraan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah, dan berada di bawah dominasi dan kekuatan laki-laki. Pada saat yang sama, kesetaraan juga tidak memberi kesempatan laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang mempunyai hak penuh atas diri perempuan. Kesetaraan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun kesetaraan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan alasan untuk membedakan. Inilah prinsip kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bisa dibaca dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkonsekuensi terhadap lahirnya sebuah rasa keadilan.

Kesetaraan yang telah diakui oleh Al-Qur'an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebagai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh. Hal ini akibat dari efek kepada perbedaan dalam tugas, kewajiban, dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis.

Berdasarkan fakta di atas, Musdah berpendapat bahwa *Nusyuz* seharusnya tidak hanya berlaku untuk pihak istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Sesuai dengan latar belakang organisasi dan pemikirannya, Musdah adalah tokoh gender dan seringkali melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan gender, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang konstruk pemikirannya tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan termasuk pemberlakuan yang sama terhadap masalah *Nusyuz*. Oleh karena itu, pendapat Musdah tentang *Nusyuz* suami sangat relevan dengan kesetaraan gender. Relevansi ini diharapkan menemukan ajaran yang sejati, original dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Siti Musdah Mulia *Nusyuz* seharusnya tidak hanya berlaku untuk pihak istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 34 dan 128. Dan Konsep *Nusyuz* suami menurut Siti Musdah Mulia sudah tercantum dalam CLD KHI yang disusun oleh Tim PUG Departemen Agama. Pada Pasal 53 CLD yang menyebutkan:

- 1) Suami atau Istri dapat dianggap *Nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51.

Dan untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada CLD KHI pasal 53 ayat 2, 3, dan 4

- 2) Penyelesaian *Nusyuz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
- 3) Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.
- 4) Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *Nusyuz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana

2. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang *Nusyuz* suami sangat relevan dengan kesetaraan gender, Relevansi tersebut diharapkan menemukan ajaran yang sejati, original dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini, dengan mengacu pada *Couter Legal Draft* (CLD) yang menyebutkan adanya *Nusyuz* suami. Dan yang menjadi tolak ukur relevansinya kesetaraan Gender dengan *Nusyuz* Suami menurut Musdah ialah dalam hal Pelaku

Nusyuz, masalah Sanksi, akibat *Nusyuz*, bentuk-bentuk *Nusyuz* dan masalah pemukulan. Sesuai dengan latar belakang organisasi dan pemikirannya, Musdah Mulia adalah tokoh gender dan seringkali melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan gender, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang konstruk pemikirannya tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Bahwa nilai-nilai keadilan, persamaan dan kemanusiaan yang dijunjung Islam sudah semestinya menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan sehingga aturan itu dapat mewujudkan ajaran Islam yang '*rahmatanli al'alamini*' serta agar syariat Islam dapat selalu *salihlikulli zaman wamakan*. Dari itu diperlukan untuk pembaca ataupun penulis lain untuk melakukan telaah kritis terhadap pandangan Siti Musdah Mulia khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender, serta diperlukan pula ijtihad maupun pandangan baru yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut sampaipun pada dataran relasi gender.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Terbit Terang
- Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. 2003. *Bulughul Maram Min Jami'i Adillatul Ahkam*. Qahirah: Darul Hadits.
- Ayyub, Hasan; penerjemah M. Abdul Ghoffar. 2006. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqosid as-Syariah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2010. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Bandung: CV Penerbit Jabal.
- Faisol, M. 2012. *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender & Transformasi Sosial, cet 11*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Harisuddin, M.N. 2013. *Kiai Nyentrik Mengugat Feminisme*. Jember: STAIN Jember Press.
- Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1)
- Irfan, "Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Iddah dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam", <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-Iddah-dalam-khi.html> (10 Juni 2016)
- Junaidi, Ahmad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press.
- Ludjito. 1989. *Susunan Masyarakat Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahmudi, Zaenal. 2009. *Sosiologi Fikih Perempuan*. Malang: UIN-Malang Press.
- Marzuki Wahid, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", [http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-\(CLD-KHI\)](http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-(CLD-KHI)) (23 April 2016).
- Muhammad, Husein. 2001. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

- Musa, Kamil. 2005. *Suami-Istri Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Musdah Mulia, Siti. 2003. *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Jakarta: LKAJ.
- _____. 2005. *Muslimah Reformasi (Perempuan Pembaharuan Keagamaan)*. Bandung: Mizan.
- _____. 2006. *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulityowati Irianto (ed) Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: YayasanObor Indonesia.
- _____. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press.
- _____. 2011. *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: PT Elex Media Komutindo.
- _____. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*.
- Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, Padmo. 2002. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sumbullah, Umi, dkk. 2008. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press.
- Syarif, Musa Shalih. 1997. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Tim penyusun IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet.2*. Jakarta: Balai Pustaka.

Toha, “Pengertian An-Nusyuz dalam Fiqh Munakahat”, <http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-nusyuz-dalam-fiqh-munakahat.html> (12 April 2016)

Umar, Nasaruddin. 2011. *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina.

Wadud, Amina. 2006. *Qur'an Menuntut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.



BIODATA PENULIS



R.A. Mutmainnah Ilyas, lahir pada tanggal 27 November 1993 di Desa Suko Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Anak kedua dari pasangan Drs. M. Ilyas dan D. Juhairiyah. Alamat Rumah, Jl. Nangka Dusun Krajan RT. 016 RW. 008 Karanganyar Paiton Probolinggo. Adapun Riwayat Pendidikan Penulis yaitu TK Bina Anak Prasa Nurul Jadid (2001-2002), MI Nurul Mun'im (2002-2007), MTSN Karanganyar Paiton (2007-2009), MAN Karanganyar Paiton (2009-2011), Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember (2012-2016). Pengalaman Organisasi dari Penulis Organisasi Intra Sekolah (OSIS), Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Palang Merah Remaja (PMR), Karya Ilmiah Remaja (KIR), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **R.A. MUTMAINNAH ILYAS**
NIM : 083 121 029
Fak/Jur/Prodi : Syariah/Hukum Islam/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Oktober 2016
Saya yang menyatakan



R.A. MUTMAINNAH ILYAS
NIM. 083 121 029

Nama : R.A. MutmainnahIlyas

NIM : 083 121 029

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
<i>Nusyuz</i> Suami dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender Perspektif Siti Musdah Mulia	Pandangan Siti Musdah Mulia tentang <i>Nusyuz</i> Suami Kesetaraan Gender	1. Konsep <i>Nusyuz</i> Suami menurut Siti Musdah Mulia 2. <i>Nusyuz</i> Suami relevansinya dengan kesetaraan gender perspektif Siti Musdah Mulia	<ul style="list-style-type: none"> - Biografi Siti Musdah Mulia - Pandangan Siti Musdah Mulia tentang <i>Nusyuz</i> Suami - Metodologi Siti Musdah Mulia tentang Konsep <i>Nusyuz</i> Suami - Analisis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang <i>Nusyuz</i> Suami <ul style="list-style-type: none"> - Gender Perspektif Siti Musdah Mulia - Kesetaraan Gender dalam Islam - Manifestasi kesetaraan gender - <i>Nusyuz</i> Suami Relevansinya dengan Kesetaraan Gender perspektif Siti Musdah Mulia 	A. Primer <ul style="list-style-type: none"> - Buku Siti Musdah Mulia B. Skunder <ul style="list-style-type: none"> - Buku/ Kitab - Kompilasi Hukum Islam - Jurnal Ilmiah - <i>Web site</i> C. Tersier <ul style="list-style-type: none"> - Kamus - Ensiklopedia - Dll. 	1. Pendekatan penelitian : Pendekatan Filosofis 2. Jenis Penelitian: <i>Library Research</i> (Pustaka) 3. Metode pengumpulan data: Dokumentasi 4. Metode Analisis <i>Content Analisis</i> (Analisis Isi)	Fokus Masalah : <i>Nusyuz</i> Suami dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender perspektif Siti Musdah Mulia Sub Fokus Masalah : 1. Bagaimana Pandangan Siti Musdah Mulia tentang <i>Nusyuz</i> Suami? 2. Bagaimana <i>Nusyuz</i> Suami Relevansinya dengan Kesetaraan Gender perspektif Siti Musdah Mulia?